

Bela Negara Dalam Perspektif Al- Qur'an (Tinjauan Analisis Teori Dan Praktik)

Suhaidi^{1*}

¹ STAI Imam Syafi'i Jakarta

Correspondent* suhaidilbk@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received 10 Agustus 2025

Revised 20 Agustus 2025

Accepted 1 September 2025

Available online 29 September 2025

Kata Kunci:

Negara, Nilai-Nilai Al- Qur'an

Keywords:

State, Quranic Values



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2022 by Author. Published by Universitas Garut.

ABSTRAK

Persoalan bela negara dalam Islam di Indonesia memang cukup rumit, bela negara bukan hanya masalah geografis, akan tetapi nilai lokalitas dan kebudayaan yang seharusnya dijadikan jembatan antara nilai Islam dan kenegaraan. "Bela negara dalam bentuk lain adalah mencintai tanah air sebagaimana mencintai Ibu kita sendiri," Konsep jihad dalam Islam sering disalahfahami. Bagi pihak lain konsep ini sering ditangkap sebagai konsep *genocide* atau pemusnahan bagi mereka yang berbeda dengan kebenaran (aqidah) Islam. Karena itu, kata jihad sering menjadi momok bagi orang-orang yang tidak seiman dengan Islam. Maka timbul Islamophobia, rasa takut dan anti terhadap Islam. Bagi kalangan muslim sendiri, sebagian mempersempit pengertian jihad dengan usaha menyingkirkan setiap yang berbeda dengan dirinya, dengan faham dan keyakinannya, bila perlu dengan kekerasan.

ABSTRACT

The issue of national defense in Islam in Indonesia is indeed quite complex. National defense is not only a geographical issue, but also a matter of local and cultural values that should serve as a bridge between Islamic values and statehood. "Defending the country in another form is loving the homeland as we love our own mother." The concept of jihad in Islam is often misunderstood. For others, this concept is often interpreted as a concept of genocide or the extermination of those who differ from the truth (aqidah) of Islam. Therefore, the word jihad often becomes a threat to those who do not share the Islamic faith. This gives rise to Islamophobia, fear and anti-Islam. Among Muslims themselves, some narrow the definition of jihad by attempting to eliminate anyone who differs from themselves, with their understanding and beliefs, if necessary by violence.

1. PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang lengkap (komprehensif), segala ajaran, arahan dan larangannya merangkum segala aspek kehidupan manusia. Termasuk di dalamnya adalah konsep Bela Negara yang merupakan kewajiban semua warga untuk menjaga, merawat dan memeliharanya, juga termasuk di dalamnya menjaga persatuan dan kesatuan, keamanan negara serta membela kebenaran dan keadilan. Banyak orang mengira bahwa konsep bela negara bertentangan dengan islam yang mengharuskan berukhuwah antar sesama muslim tanpa ada sekat negara. Bela Negara merupakan salah satu perwujudan berukhuwah dalam islam yaitu ukhuwah wathaniyah yang bearti mencintai dan bersaudara dengan yang sebangsa dan setanah air.

Hal ini sejalan dengan konsep jihad fisabilillah yang termaktub dalam al qur'an yang tidak hanya terbatas pada perang, tetapi juga bagaimana upaya membangun negara yang kuat dan beradab, baik dilakukan secara individu maupun kolektif. Semangat bela negara ini tercermin dalam berbagai ajaran dalam al qur'an, persatuan, keadilan dan tanggung jawab sosial. (Ade Lukman Nulhakim, 2012)

Bela Negara dapat diartikan sebuah tekad, sikap dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan kepada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia serta keyakinan akan kesaktian Pancasila sebagai idiologi negara dan kerelaan berkorban guna meniadakan setiap ancaman baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri yang membahayakan kemerdekaan dan kedaulatan negara, kesatuan dan persatuan bangsa, keutuhan wilayah

dan yuridiksi serta nilai-nilai Pancasila dan undang-undang dasar 1945. (Dewan Ketahanan Nasional, 2018) Pembahasan mengenai bela negara di dalam Al-Qur'an secara tekstual memang tidak ada yang secara tegas, kebanyakan redaksi ayat menggunakan jihad fisabilillah (jihad di jalan Allah).

Namun demikian, isyarat tentang pentingnya membangun suatu negara yang baik (baldah tayyibah), adil dan makmur di bawah lindungan Tuhan yang Maha Pengampun disebutkan dalam QS. Saba: 15 begitu tegas dan jelas. Hal ini rasanya mustahil terjadi, jika tanpa disertai kecintaan suatu bangsa terhadap tanah airnya, dengan jihad atau kesungguhan dari rakyat dan para pemimpin untuk membela negara. Maka itu penulis dalam uraian ini berusaha mengungkap bagaimana bela negara dalam perspektif al-qur'an ditinjau dari analisa teori dan praktik.

Rumusan masalah dalam kajian ini berfokus pada dua hal pokok, yaitu apa yang dimaksud dengan bela negara serta bagaimana penerapan nilai-nilai bela negara dalam Al-Qur'an. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, rencana pemecahan masalah dilakukan dengan memahami terlebih dahulu pengertian bela negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian menelaah nilai-nilai bela negara yang tercantum dalam Al-Qur'an. Dengan demikian, tujuan dari penulisan ini adalah menjelaskan bentuk-bentuk bela negara yang bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila serta memberikan gambaran mengenai penerapan nilai-nilai bela negara dalam perspektif Al-Qur'an.

2. Metode

Metode dalam penulisan ini menggunakan kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci. Untuk memahami tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata atau bahasa. Deskriptif dilakukan dengan menggali informasi dari berbagai sumber yang bertujuan untuk mendalami makna, menginterpretasi dan penomena pengalaman individu atau kelompok terkait, menganalisis studi kasus dari berbagai sumber khususnya yang terkait dengan topik yang dibahas dengan tujuan memahami fenomena secara mendalam dan komprehensif. (Abdul Fattah Nasution, 2023)

3. RESULT AND DISCUSSION

HASIL PENELITIAN

Konsep Bela Negara dan jihad dalam Islam sering disalahfahami. Sebagian orang memahami konsep ini sering dimaknai sebagai konsep *genocide* atau pemusnahan bagi mereka yang berbeda dengan kebenaran (aqidah) Islam. Karena itu, kata jihad sering menjadi momok bagi orang-orang yang tidak seiman dengan Islam. Tulisan ini berusaha memberikan pencerahan tentang makna bela negara dan jihad dalam islam korelasinya dalam kontek keindonesiaan sehingga mudah difahami.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Bela Negara

Bela Negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara (Menurut UU No 3 Tahun 2002). Bela negara merupakan sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotism seseorang atau suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara untuk kepentingan mempertahankan eksistensi negara. Bela Negara dalam makna yang sederhana diartikan sebagai sikap patriotik, dan refleksi dari cinta tanah air yang disertai dengan semangat rela berkorban untuk menjaga negara dan bangsa dari segala ancaman baik dari dalam maupun dari luar. (Muhammad Azhar, 2001; Agus Subagyo, 2014)

Al-Qur'an memang tidak merumuskan secara konseptual apa itu negara dan bagaimana bentuk suatu negara, namun ada beberapa term yang bisa dijelaskan untuk menjelaskan komponen-komponen suatu negara antara lain :

1. Balad (Negeri atau Tanah Air)

Kata *balad* dalam Al Qur'an dengan segala derivasinya terulang sebanyak sembilan belas kali. Sebagian berkaitan dengan permohonan Nabi Ibrahim a.s. agar negeri yang ditempati menjadi negari yang aman (QS. Al-Baqarah [2]: 126), dan juga pentingnya memiliki cita-cita mulia akan adanya negara yang baik di bawah ampunan Allah SWT (QS. Saba' [34]: 15). Sebagian lagi berkaitan dengan sumpah Allah SWT dengan kata balad negeri (Makkah) (QS. Al-Tin: [96]: 3), dan sebagian lagi berbicara tentang orang-orang kafir yang berbuat zalim di suatu negeri (QS. Al-Farj [89]: 8) dan lain sebagainya. Apapun konteks penyebutan kata *balad* atau *baldah* dalam Al-Qur'an, yang jelas semuanya bermuara pada pengertian bahwa kata *balad* atau

baldah adalah daerah, tempat, kota, negeri, negara, kampung atau wilayah tertentu. Dalam konteks kehidupan bernegara, jelas bahwa keberadaan wilayah atau tanah air menjadi suatu keniscayaan bagi tegaknya suatu bangsa dan negara. (Asrori Mukhtarom, Priyo Susilo (2019))

Al-Qur'an juga merekam do'a yang dipanjatkan Nabi Ibrahim as. agar negeri yang ditempatinya dijadikan negeri yang aman dan makmur, hal ini bisa dipahami sebagai sebuah bentuk rasa cinta tanah air yang layak untuk diteladani. Berikut ini petikan do'a Nabi Ibrahim:

"Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berkata: "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini (Mekkah), negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari menyembah berhala-berhala. Ya Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan daripada manusia. Maka barangsiapa yang mengikutiku, sesungguhnya orang itu termasuk golonganku, dan barangsiapa yang mendurhakai aku, maka sesungguhnya Engkau, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau (Baitullah) yang dihormati. Ya Tuhan kami (yang demikian itu) agar mereka mendirikan shalat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezkilah mereka dari buah-buahan, Mudah-mudahan mereka bersyukur. (Q.S. Ibrahim [14]: 35-37)".

2. Sya'b (Bangsa)

Dalam Al-Qur'an kata *sya'b* disebut sekali dalam bentuk plural, yakni *syu'ub* sebagaimana dalam QS. al-Hujurat [49]: 13. Pada mulanya kata tersebut bermakna cabang dan rumpun, sebab bangsa sesungguhnya merupakan suatu rumpun kelompok kabilah tertentu yang tinggal di wilayah tertentu. Suatu bangsa terbentuk biasanya karena ada unsur-unsur persamaan, seperti asal-usul keturunan, sejarah, suku, ras, cita-cita meraih masa depan.

Hal ini sejalan dengan teori Ibnu Khaldun dalam *Muqaddimah-nya*, bahwa asal-usul negara-bangsa adalah adanya rasa kebersamaan dalam kelompok (baca: *'ashabiyah*). Menurut Ibnu Khaldun hal itu timbul secara alamiah dalam kehidupan manusia yang dikaitkan dengan adanya pertalian darah ataupun karena pertalian kaum. Yang ia maksudkan dengan *'asha biyah* adalah "rasa cinta" setiap orang terhadap nasabnya atau golongannya yang diciptakan Allah di hati setiap hamba-hamba-Nya. Perasaan cinta kasih tersebut teraktualisasi dalam perasaan senasib dan sepenanggungan, harga diri, kesetiaan, kerjasama dan saling bantu di antara mereka dalam menghadapi berbagai ancaman terhadap mereka, ataupun musibah yang menimpanya. Pertalian yang demikian melahirkan persatuan dan pergaulan (*al-ittihad wa al-iltiham*).

Dari sini kemudian muncul apa yang dikenal dengan nasionalisme yang menurut hemat penulis, nasionalisme dalam Islam harus disertai dengan adanya: 1) cinta tanah air, ini karena "*hubb al wa tan min al-iman*" cinta tanah air sebagian dari iman 2) kebersamaan yang disertai jiwa patriotisme melawan segala bentuk penjajahan demi membela harkat dan martabat suatu bangsa. Nabi SAW. pernah bersabda: "*Sebaik-baik kamu adalah pembela keluarga besarnya, selama pembelaannya bukan dosa.*" (H.R. Abu Dawud). Namun demikian, kebersamaan tidak mungkin tanpa persaudaraan, dan persaudaraan tak akan terjadi tanpa semangat persatuan dan kesatuan. Al-Qur'an sangat jelas mendukung hal ini dengan menyatakan: "*Sesungguhnya umatmu ini adalah umat yang satu* (QS. Al-Anbiya' [21]: 92) dan QS. Al-Mukminun (23): 52. Dan Al-Qur'an juga melarang tafarruq (bercerai berai), sebagaimana firman Allah SWT. dalam (QS. Ali Imran [3]: 103. (Abdul Mustaqim, 2011)

3. Ulul Amri (Pemerintahan)

Sebuah negara tidak akan tegak tanpa adanya pemerintahan yang ditaati oleh rakyatnya. Dalam Al-Qur'an isyarat akan pentingnya taat kepada ulul amri, selagi perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah SWT. dan rasul-Nya. Ini disebutkan dalam QS. Al-Nisa' [4]: 59. Apa yang disebut sebagai politik Islam sering dipandang sebagai penggabungan antara agama dan politik. Sehingga dalam gerakan Islam modern, Islam seringkali dinyatakan oleh sebagian pakar sebagai *al-din wa al-dawlah* (agama dan negara). Memang banyak cendekiawan muslim yang sepakat dengan ide tersebut. Sebut saja misalnya, Hasan al-Banna, Sayyid Qutb, Muhammad Rasyid Rida, Abu al-A'la al-Maududi yang menyatakan bahwa Islam merupakan cara hidup yang menyeluruh dan Islam tidak mengenal sistem kependetaan (*rahbaniyyah*) atau kelembagaan "gereja".

Jika kita sepakat dengan pandangan tersebut di atas, maka tentunya Islam juga telah mengatur masalah kehidupan bernegara atau sistem politik. Namun demikian, pandangan tersebut bukan satu-satunya, sebab sebagian pakar seperti 'Ali 'Abdur Raziq dan Taha Husain berpendapat bahwa Islam tidak ada kaitannya sama sekali dengan urusan kenegaraan, karena Nabi Muhammad diutus tidak pernah dimaksudkan untuk mendirikan dan mengepalai suatu negara. Atas dasar asumsi ini, maka menurut mereka, Islam tidak punya urusan dengan soal pemerintahan atau politik. Hemat penulis, kedua pandangan di atas sama-sama "ekstrim", yang pertama cenderung ingin menggabungkan antara agama dan negara secara totalitas, sedangkan yang kedua cenderung memisahkan sama sekali secara diametral. (Muhammad Roy Purwanto, 2019)

Dalam hal ini, penulis cenderung memilih pandangan yang merupakan sintesa kreatif dari keduanya, yaitu bahwa secara normatif, Islam (baca: Al-Qur'an dan sunnah) memang tidak memberikan ketentuan yang tegas (sarih) dan rinci (tafsil) bagaimana sistem pemerintahan suatu negara dibentuk, apakah sistem republik, sistem kekhalifahan, atau imamah, monarkhi - otoriter atau demokrasi. Sepertinya Islam lebih menekankan bagaimana sebuah sistem itu mampu melahirkan dan mengantarkan suatu bangsa ke dalam suasana adil dalam kemakmuran, dan makmur dalam keadilan, bebas dari tekanan tirani mayoritas terhadap minoritas. Dengan kata lain; meminjam bahasa Al-Qur'an, terpenting adalah bagaimana pemerintahan itu mampu mengantarkan rakyatnya menuju *baldah tayyibah wa rabbun gafur* QS. As-Saba' [34]: 15. Adapun bentuk dan sistem pemerintahannya diserahkan sepenuhnya kepada kreatifitas manusia sesuai dengan tuntutan kondisi sosio-kultural masing-masing bangsa, sebab tidak ada bentuk spesifik tentang sistem pemerintahan yang secara tegas dinyatakan dalam Al-Qur'an atau sunnah. Dalam panggung sejarah umat Islam sendiri (baca: Islam historis), terdapat berbagai varian tentang sistem pemerintahan, ada yang menganut system khilafah (model Sunni), imamah (model Syiah), monarkhi (kerajaan) seperti Saudi Arabia, dan lain sebagainya.

Namun demikian, hal itu bukan berarti Islam tidak memberikan prinsip-prinsip dasar dan tata nilai dalam mengelola pemerintahan. Menurut hemat penulis, ada beberapa hal yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an dan sunnah mengenai beberapa prinsip pokok dan tata nilai berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat dan bernegara (baca: kehidupan politik), termasuk di dalamnya sistem pemerintahan yang notabene merupakan kontrak sosial. Prinsip-prinsip atau nilai-nilai tersebut antara lain adalah prinsip tauhid, *asy-syura* (musyawarah), *al-'adalah* (keadilan), *al-hurriyyah ma'a mas'uliyah* (kebebasan disertai tanggung jawab), kepastian hukum, jaminan hak *al-'ibad* (HAM) dan lain sebagainya. (Abdul Mustaqim, 2011)

B. Jihad dan Bela Negara Dalam Kontek Keindonesiaan

Islam telah memperkenalkan jihad dengan konsep yang universal. Jihad memang mengandung pengertian perlawanan. Namun, perlawanan yang diusungnya adalah perlawanan terhadap nilai-nilai yang merugikan kehidupan manusia, perlawanan terhadap setiap yang tidak humanis. Seperti ketidakadilan, penganiyaan, perampokan hak dan seterusnya, yang sifatnya universal. Karena itu, Islam telah menegaskan bahwa jihad yang utama adalah jihad terhadap tirani sendiri atau jihad al-nafs. Dengan demikian, maka jihad dalam Islam tidak bertentangan dengan tujuan keberadaan islam sendiri yaitu *rahmatan lil alamin*. Oleh karena itu, maka setiap aktivitas jihad tidak boleh melukai orang lain, termasuk diri sendiri, sebab yang dilawannya adalah nilai, bukan orangnya atau fisiknya.

Konsep jihad adalah konsep yang dinamis, ia bisa mengalami perkembangan sesuai dengan konteks yang mengiringinya. Jihad membela atau mempertahankan negara menurut hemat penulis diwujudkan dalam menjaga prinsip-prinsip atau nilai-nilai antara lain: *Ittihad* (persatuan), *al syura* (musyawarah), *al-'adalah* (keadilan), *al-hurriyyah ma'a mas'uliyah* (kebebasan disertai tanggung jawab), kepastian hukum, jaminanhak *al-'ibad* (HAM) dan lain sebagainya. Inilah yang harus terus-menerus kita perjuangkan dalam rangka jihad mempertahankan negara. Berikut ini akan penulis uraikan tentang hal tersebut, antara lain:

1. Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Salah satu bentuk jihad mempertahankan negara adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam konteks keindonesiaan yang masyarakatnya majemuk, baik dari segi agama, suku, bahasa dan bangsa, maka menjaga persatuan dan kesatuan menjadi sebuah keniscayaan. Apalagi wilayah Indonesia terdiri dari berbagai kepulauan yang "dipisahkan" sekaligus dihubungkan oleh lautan. Kekuatan ini tidak mungkin diraih tanpa persatuan, dan persatuan tidak dapat dicapai tanpa persaudaran dan kebersamaan serta kemauan untuk saling menghormati satu sama lain. Dalam Al-Qur'an, perintah untuk menjaga persatuan dan kesatuan sangat jelas, sebagaimana disebutkan dalam QS. al- Anbiya' [21]: 92: "*Sesungguhnya umatmu ini adalah umat yang satu*". Ini dikuatkan dengan ayat Al-Qur'an yang melarang kita untuk bercerai-berai, sebagaimana firman Allah SWT:

"Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara dan kamu Telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk". (QS. Ali Imran [3]: 103).

2. Menanamkan Rasa Nasionalisme Religius

Nasionalisme secara sederhana adalah satu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara (dalam bahasa Inggris "nation") dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia. Nasionalisme religius yang penulis maksud adalah paham kebangsaan yang dilandasi oleh nilai dan semangat keagamaan. Artinya agama menjadi suatu spirit dan

nilai untuk menegakkan suatu negara yang adil dan makmur. Dengan kata lain, hubungan agama dan negara bisa bersifat simbiotik mutualisme yang saling menguntungkan. Namun demikian, jangan sampai terjadi politasi agama untuk kepentingan pragmatis bagi para elit negara. Jangan sampai jihad bela negara di sini ditunggangi oleh elit tertentu untuk kepentingan melanggengkan kekuasaan samata. Untuk itu, diperlukan kritik dan “oposisi loyal” terhadap pemerintah, agar pemerintah atau negara tidak melakukan politisasi agama demi mengamankan kekuasaan.

3. Membudayakan Syura (Musyawarah)

Secara etimologi, konsep “syura” terambil dari kata sy-w-r yang artinya mengeluarkan madu dari sarang lebah. Makna ini kemudian berkembang sehingga mencakup segala sesuatu yang dapat dikeluarkan, termasuk pendapat. Sehingga musyawarah dapat berarti mengatakan atau mengajukan suatu pendapat. Musyawarah (syura) pada dasarnya hanya digunakan untuk hal-hal yang baik, sejalan dengan makna dasarnya. Dengan kata lain, Keputusan musyawarah tidak dapat diterapkan untuk mengabsahkan perbuatan yang akan menindas pihak lain dan tidak sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Meminjam bahasa Al-Qur’an, jangan sampai syura itu bertujuan menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal yang jelas-jelas nasnya dalam Al-Qur’an atau Sunnah.

Dalam menetapkan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat, manusia paling tidak mengenal tiga cara, yaitu: 1) keputusan yang ditetapkan oleh penguasa; 2) Keputusan yang ditetapkan oleh pandangan minoritas; 3) keputusan yang ditetapkan berdasarkan pandangan mayoritas, dan ini biasanya menjadi ciri umum demokrasi meskipun harus dicatat bahwa demokrasi tidak identik dengan *syura*.

Prinsip musyawarah dalam Al-Qur’an jelas tidak sesuai dengan model keputusan yang pertama, sebab hal itu justru akan membuat *syura* menjadi “impoten” dan lumpuh. Demikian pula pada bentuk kedua, sebab hal itu akan menyisakan pertanyaan tentang apa keistimewaan pendapat minoritas sehingga mengalahkan yang mayoritas. Memang ada sebagian pakar yang menolak otoritas mayoritas. Pendapat ini didasarkan firman Allah: “*Tidak sama yang buruk dengan yang baik, walaupun banyaknya yang buruk itu menyenangkan kamu*” (QS. Al-Maidah [5]: 100). Namun demikian, pandangan tersebut sulit kita terima, sebab ayat itu bukan berbicara dalam konteks musyawarah, melainkan dalam konteks petunjuk Allah yang diberikan kepada para Nabi dan ditolak oleh sebagian anggota masyarakatnya ketika itu.

Walaupun *syura* dalam Islam membenarkan Keputusan pendapat mayoritas, hal itu tidak bersifat mutlak. Demikian antara lain pandangan yang dikemukakan oleh Ahmad Kamal Abu al-Majad dalam kitabnya *Hiwar la Muwajahah*, sebagaimana dikutip oleh Quraish Shihab. Sebab Keputusan pendapat mayoritas tidak boleh menindas yang minoritas, melainkan tetap harus memberikan ruang gerak bagi mereka yang minoritas. Lebih dari itu, dalam Islam, suara mayoritas tidak boleh berseberangan dengan prinsip dasar syariat.

Dalam Al-Qur’an, minimal ada tiga ayat yang berbicara tentang musyawarah (asy-syura). Pertama, musyawarah dalam konteks pengambilan keputusan yang berkaitan dengan rumah tangga dan anak-anak, seperti menyapih anak. Hal ini sebagaimana terdapat dalam surat al-Baqarah (2) ayat 233. Kedua, musyawarah dalam konteks membicarakan persoalan-persoalan tertentu dengan anggota masyarakat, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Bersama sahabat atau anggota masyarakat, hal ini didasarkan atas Al-Qur’an surat Ali Imran (3) ayat 158. Ayat tersebut memberikan petunjuk kepada kaum muslimin, khususnya kepada setiap pemimpin agar bermusyawarah dengan anggota-anggotanya. Sebab dengan bermusyawarah diharapkan akan memperoleh pandangan yang lebih membawa kebaikan bersama. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Nabi SAW., “*Ma nadima man istasyara*”. (Tidak akan merugi orang yang mau bermusyawarah). Al-Qur’an dalam surat asy Syura [42] ayat 38 juga menyatakan demikian. (Hanifan Nurfauzi, 2024)

4. Memperjuangkan Keadilan (al ‘Adalah).

Dalam memenej pemerintahan, keadilan (al-‘adalah) menjadi suatu keniscayaan, sebab pemerintahan dibentuk antara lain agar tercipta suasana masyarakat yang adil dan makmur. Tidaklah berlebihan jika kiranya kemudian Syeikh al-Mawardi dalam *al- Ahkam as-Sultaniyyah* memasukkan syarat pertama bagi seorang imam atau pemimpin negara adalah punya sifat al-‘adalah atau adil. Bahkan sebagian ulama, ada yang berpendapat bahwa pemerintahan yang adil di bawah pemimpin yang kafir itu lebih baik dibanding pemimpin muslim tapi zalim. Karena keadilan dalam memimpin merupakan syarat mutlak bagi terciptanya stabilitas sosial yang “sesungguhnya”, bukan stabilitas sosial yang “seolah-olah” karena ada tekanan. Dalam Al-Qur’an, konsep keadilan diungkapkan dengan kata *al-‘adl*, *al-qist*, *al-mizan*. Keadilan, menurut Al-Qur’an, akan mengantarkan kepada ketakwaan dan ketakwaan akan mengantarkan kepada kesejahteraan. (Abdul Mustaqim, 2011; Muhammad Roy Purwanto, 2018)

KESIMPULAN

Secara konseptual Al-Qur'an tidak merumuskan apa itu negara dan bagaimana bentuk suatu negara, term yang menjelaskan komponen-komponen suatu negeri yang aman dan juga pentingnya memiliki cita-cita mulia membutuhkan akan adanya negara yang baik di bawah ampunan Allah SWT. Pemeliharaan terhadap negara yang aman, berkeadilan dan sejahtera merupakan bagian nilai-nilai nasionalisme religius. Jihad dalam membela negara dapat dilakukan dengan menciptakan suatu suasana yang harmonis antar berbagai komponen bangsa dan ini adalah jalinan persatuan dan kesatuan yang hakiki. Selain itu pengembangan demokrasi atas dasar musyawarah dan memberikan kebebasan berpendapat merupakan kerangka jihad aplikatif kebangsaan yang tidak boleh ditinggalkan. Muara dari semua itu penciptaan pemerataan pendapatan di mana tujuan mulia bangsa adalah menciptakan keadilan sosial (social justice).

SARAN

Kiranya perlu melibatkan berbagai komponen bangsa untuk memberikan solusi, berkolaborasi memberikan sosialisasi dan pemahaman yang baik dan benar tentang makna bela negara sesuai dengan undang-undang dasar 1945 dan ideologi Pancasila serta memberikan pemahaman secara komprehensif mengenai nilai-nilai bela negara sebagaimana yang termaktub di dalam al- qur'an.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhar Muhammad. (2001). Perspektif Islam Tentang Bela Negara, Jurnal Ketahanan Nasional, Volume VI, Nomor I
- Dewan Ketahanan Nasional. (2018). Implementasi Bela Negara, Modul Utama Pembinaan Bela Negara Direktorat Bela Negara. (2024). Ditjen Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan, Laporan Survey Indeks Bela Negara
- Fajrin Megawati & Taufikurrahman. (2021). Bela Negara Dalam Perspektif Islam, Kabilah: Jurnal of social Community, Vol 6, No 2
- Hamidah Tutik & Rahmatullah Prayudi. (2021). Pemikiran Politik dan Negara Ibnu Taimiyah: Studi Pendudukan Taliban Atas Pemerintahan Afghanistan, Jurnal Intelektualita: Keislaman, social dan Sains, Vol 10, No.2
- Mukhtarom Asrori, Susilo Priyo. (2019). Negara Dalam Tinjauan Al Qur'an, Tadarus Tarbawy. Vol. 1, Nomor 1
- Mustaqim Abdul. (2011). Bela Negara Dalam Perspektif Al Qur'an (Sebuah Transportasi Makna Jihad), Jurnal Analisis, Volume XI, Nomor I
- Naskah Departemen Tentang Undang-Undang Republik Indonesia No. 20. (1982). Pusat Kesejahteraan Artileri Tentara Nasional Angkatan Darat Pusat Pendidikan ND: 11.03,1089,3.4.
- Nasution Abdul Fattah. (2023). Metode Penelitian Kualitatif, Hal 1 dan 34, Harfa Creative, Bandung
- Nulhakim Luqman Ade. (2012). Bela Negara Menurut Pandangan Islam, Harian Republika, 23 Oktober
- Nurfazi Hanifan. (2024). Konsep Negara Dalam Al Qur'an (Studi Komparatif Pemikiran Muhammad Quraish Shihab dan Sayyid Qutb), Hal 116, Tesis, Universitas PTIQ, Jakarta
- Purwanto Roy Muhammad. (2019). Keadilan dan Negara (Pemikiran Sayyid Qutb Tentang Negara yang Berkeadilan), Hal 11 dan 44, Universita Islam Indonesia, Yogyakarta, Cetakan ke 1
- Puskom Publik Kementerian Pertahanan. (2017). Bela Negara Dalam Perspektif Strategi dan Kebijakan Pertahanan Negara
- Qamaruzzaman. (2019). Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah, POLITEA, Jurnal Kajian Politik Islam, Vol 2, No 2
- Subagyo Agus. (2014). Bela Negara; Peluang dan Tantangan di Era Globalisasi, Hal 5, Graha Ilmu, Yogyakarta, Cetakan ke 1